



HUKUM DAGANG

Pengertian Perdagangan

- Pekerjaan menjual / membeli barang dari suatu tempat / suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain/pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan
- Perdagangan zaman modern : pemberian perantara kepada produsen dan konsumen u/ menjualkan & membelikan barang2 yg memudahkan & memajukan pembelian dan penjualan tersebut

Jenis-Jenis Perdagangan

1. Menurut Pekerjaan yang dilakukan pedagang :
 - a. Perdagangan mengumpulkan
 - b. Perdagangan menyebarkan
2. Menurut barang yg diperdagangkan
 - a. Perdagangan barang
 - b. Perdagangan uang dan surat berharga

3. Menurut daerah tempat perdagangan dilakukan :
 - Perdagangan Dalam negeri
 - Perdagangan luar negeri
 - Perdagangan meneruskan

Tugas Perdagangan

- Membawa / memindahkan barang dari tempat yang berlebihan (surplus) ke tempat yang kekurangan (minus)
- Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen
- Menyimpan barang-barang tersebut dari masa surplus sampai mengancam bahaya kekurangan

Hubungan Hk.Dagang dg Hk. Perdata

- H. dagang a/ merupakan lapangan H. Privat (H. Perdata)
- Dipandang perlu u/ mengadakan hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat yg timbul dari kegiatan perdagangan
- Pasal 1 KUHD : Lex Specialis Derogat Lex Generalis